

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI
BERSYARAT DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN
(STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PONOROGO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Rusmadi
NIM : 20710158
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

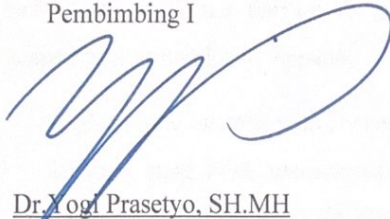
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat
dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasyarakatan
(Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo)
Nama : Rusmadi
NIM : 20710158
Program studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 30 Maret 2024

Pembimbing I



Dr. Yogi Prasetyo, SH.MH

0701118204

Pembimbing II



Dr. Aries Isnandar, SH.MH

0007106201

Mengetahui,

Kepua Program Studi Ilmu Hukum



Alfalachu Indiantoro, SH.MH

0721046004

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Terucap Puji dan syukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**. Lantunaan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad, yang telah membawa umatnya dari kegelapan kepada zaman penuh cahaya. Skripsi ini merupakan salah satu bagian syarat kelulusan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis berterimakasih atas seluruh bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, di kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu, bapak Senen dan ibu Jemilah dan keluarga serta kawan yang telah memberikan dukungan, motivasai, bantuan dan doa kepada saya untuk menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yaitu bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi saya.
4. Bapak Dr.Yogi Prasetyo, SH.MH sebagai dosen pembimbing Satu dan Bapak Dr.Aries Isnandar, SH.MH sebagai dosen pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta memberikan kritik serta saran kepada penulis dalam proses menyelesaikan tugas skripsi ini.

5. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah sudi memberikan bantuan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Semua karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia untuk membantu penulis dalam mengurus segala keperluan baik administrasi dan lainnya.
7. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2018 serta teman-teman KKN Gelombang 3 tahun 2021 yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi.

Dengan kerendahan hati ini , penulis menyampaikan permohonan maaf untuk segala hal kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga menghargakan kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan diri dan pengetahuan penulis, namun besar harapan diri penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,



Rusmadi

NIM: 20710158

MOTTO

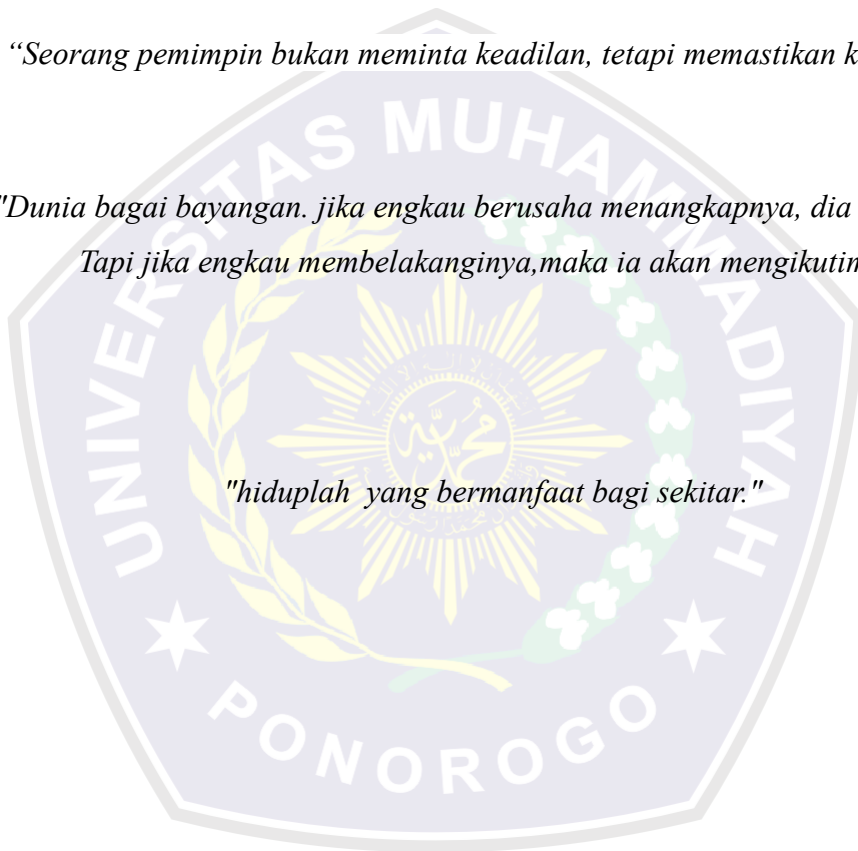
“Jika seseorang gagal untuk mengakurkan keadilan dan kebebasan, maka dia gagal dalam semua hal.”

“harimu adalah hari ini kawan, bahagialah.”

“Seorang pemimpin bukan meminta keadilan, tetapi memastikan keadilan.”

"Dunia bagai bayangan. jika engkau berusaha menangkapnya, dia akan lari. Tapi jika engkau membelakanginya, maka ia akan mengikutimu."

"hiduplah yang bermanfaat bagi sekitar."



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, karya tulis berupa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat buah karya yang pernah diajukan orang lain guna memperoleh gelar akademis pada suatu Institusi Pendidikan, dan sesuai pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau gagasan yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam tulisan skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 31 Maret 2024



(Rusmadi)
NIM: 20710158

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI
BERSYARAT DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

Abstrak

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Metode ini pada dasarnya menggabungkan pendekatan hukum normatif yang menekankan studi kepustakaan (library research) dengan menambahkan berbagai elemen empiris. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, sample, dan metode lainnya. Secara keseluruhan, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa: 1. Data yang menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang diusulkan di Rutan Kelas IIB Ponorogo pada tahun 2023 hampir sepenuhnya dapat dilaksanakan menunjukkan bahwa program tersebut dianggap berhasil. 2. Di Rutan Kelas IIB Ponorogo, terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, di antaranya: a. Prosedur pemberian surat keputusan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang memakan waktu yang lama. b. Penjamin narapidana yang tidak diketahui dan keluarganya tidak bersedia menjadi penjamin narapidana. c. Narapidana melakukan pelanggaran kedisiplinan selama di dalam Rutan. d. Terdapat penolakan dari masyarakat karena stigma tentang narapidana.

Kata Kunci : Cuti bersyarat ; Lembaga Pemasyarakatan ; Pembebasan bersyarat ; Pembinaan pelanggar hukum ; Rutan Kelas IIB Ponorogo

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF PAROLE AND PROBATION FOR PRISONERS BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONS

Abstract

Imprisonment is a penalty involving the restriction of an individual's freedom of movement by confining them to a Correctional Institution, requiring them to follow all of the rules and regulations outlined therein. This research employs a normative-empirical research method, which essentially merges normative legal approaches, primarily focusing on literature studies (library research), with the inclusion of various empirical elements. Data collection methods include interviews, observations, questionnaires, sampling, and others. While the implementation of parole and probation at the Class IIB Ponorogo National Detention Center generally proceeds smoothly, there are occasional obstacles. The study concluded: 1. Parole and probation have been successfully implemented in the Class IIB Ponorogo National Detention Center. This is evidenced by the almost complete realization of parole and probation proposals in 2023. 2. However, the implementation of parole and probation at the Class IIB Ponorogo National Detention Center faces challenges and obstacles, including: a. Lengthy procedures for granting parole and probation decisions. b. Uncertain whereabouts of the prisoner's guarantor, or unwillingness of family members to act as guarantors. c. Prisoner disciplinary violations within the facility. d. Public rejection due to stigma associated with prisoners.

Keywords: Parole; Correctional Institution; Probation; Offender Rehabilitation; Rutan Class IIB Ponorogo

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG	vi
KODE ETIK PENELITIAN	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tinjauan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana.....	7
2.1.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.1.2 Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2 Pidana Dan Pemidanaan.....	10
2.2.1 Definisi Pidana dan Pemidanaan.....	10
2.2.2 Teori Tujuan Pemidanaan.....	11
2.2.3 Tujuan Pemidanaan	13
2.3 Narapidana.....	15
2.3.1 Pengertian Narapidana	15
2.3.2 Hak Narapidana.....	15
2.4 Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat.....	17

2.4.1	Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat	17
2.4.2	Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat	17
2.4.3	Syarat – Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat	18
2.5	Rumah Tahanan Negara	20
2.6	Penelitian Terdahulu	21
2.7	Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		26
3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Ruang Lingkup Penelitian	26
3.3	Sumber Dan Jenis Data	26
3.4	Metode Pengambilan Data	27
3.5	Metode Dan Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		29
4.1	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo	29
4.2	Kendala dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan negara Kelas IIB Ponorogo	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		39
5.1	Kesimpulan	39
5.2	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA		40